



**P U T U S A N**

Nomor : 461/Pid.B/2015/PN Stb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ISMAIL LUBIS;  
Tempat lahir : Besitang;  
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 05 Oktober 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan III Simpang V Kelurahan Pekan  
Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten  
Langkat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2015 dan berada dalam tahanan rutan atas penahanan :

Penyidik sejak 12 Juni 2015 s/d 02 Juli 2015;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 02 Juli 2015 s/d 22 Juli 2015;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 22 Juli 2015 s/d 11 Agustus 2015;

Penuntut Umum sejak 28 Juli 2015 s/d 16 Agustus 2015;

Hakim Ketua Majelis sejak 10 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;

Perpanjangan KPN Stabat sejak 09 September 2015 s/d 07 Nopember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;




Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 28 Juli 2015 dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL LUBIS bersama-sama dengan ANES SEMBIRING dan S 2015 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 20 Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah *sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan, dan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah dilakukan dengan cara, sebagai berikut :*

Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wib, ANES SEMBIRING mengatakan kepada terdakwa "ada kerjaan Ne?" selanjutnya terdakwa SUPRIADI Als DOGOL (DPO) di simpang bukit Mas dan disana sudah menunggu S yang tidak dikenal terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama ANES SEMBIRING, terdakwa merencanakan mengambil minyak mentah milik PT. PERTAMINA, kemudian mengambil mobil setelah beberapa lama kemudian SUPRIADI Als DOGOL beserta terdakwa UP Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ, beserta 5 (lima) buah Drum, 22 (dua puluh dua) 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan ANES SEMBIRING, SUPRIADI Als DOGOL, dan terdakwa tidak kenal dengan menaiki mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ pergi ke terletak di LK. III Muarasoma Kel. Pekan Besitang. Sesampainya disana ANES SEMBIRING sepanjang lebih kurang 50 (lima puluh) meter yang sebelumnya disembunyikan oleh ANES SEMBIRING dan seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa bertugas memasukkan minyak PT. Pertamina yang sebelumnya sudah dibor terlebih dahulu oleh ANES SEMBIRING mana pada saat itu terdakwa tetap pada posisi diatas mobil, kemudian minyak mentah dimasukkan ke dalam jerigen sampai penuh sebanyak 22 (dua puluh dua) buah jerigen dan kedalam 5 (lima) Drum kemudian terdakwa bersama dengan ANES SEMBIRING, SUPRIADI Als DOGOL, dan terdakwa dengan menaiki mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ, saat sudah keluar dari area security PT. Pertamina. kemudian ANES SEMBIRING, SUPRIADI Als DOGOL dan se



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. SYAWALUDDIN INDRA :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pipa minyak milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di jalur pipa minyak di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang telah dibor orang dan dipasang selang serta ada 1 (satu) unit mobil pick up yang menunggu di sekitar tempat tersebut, sehingga kemudian saksi bersama Rustamadi, Arifuddin, dan Muliadi langsung menuju lokasi dimaksud dan menunggu para pelaku di jalan keluar, lalu sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max yang bermuatan penuh dan berbau minyak mentah keluar sehingga saksi dan teman-temannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran kemudian mobil tersebut berusaha kabur namun mobil tersebut masuk parit hingga saksi dan teman-temannya berhasil menangkap mobil tersebut dimana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan pelaku lain yaitu Anes Sembiring dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa setelah mobil tersebut diperiksa ternyata ditemukan 5 (lima) buah drum berisi minyak mentah (crude oil), 22 (dua puluh dua) jerigen dan selang air warna putih panjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menunjukkan darimana terdakwa mengambil minyak tersebut dan ternyata saksi melihat pipa penyaluran minyak milik PT Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang telah bocor karena dibor dan minyak crude oil di lokasi tersebut telah tumpah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil minyak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi RUSTAMADI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pipa minyak milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di jalur pipa minyak di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang telah dibor orang dan dipasang selang serta ada 1 (satu) unit mobil pick up yang menunggu di sekitar tempat tersebut, sehingga kemudian saksi bersama Syawaluddin, Arifuddin, dan Muliadi langsung menuju lokasi dimaksud dan menunggu para pelaku di jalan keluar, lalu sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max yang bermuatan penuh dan berbau minyak mentah keluar sehingga saksi dan teman-temannya melakukan pengejaran kemudian mobil tersebut berusaha kabur namun mobil tersebut masuk parit hingga saksi dan teman-temannya berhasil menangkap mobil tersebut dimana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan pelaku lain yaitu Anes Sembiring dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah mobil tersebut diperiksa ternyata ditemukan 5 (lima) buah drum berisi minyak mentah (crude oil), 22 (dua puluh dua) jerigen dan selang air warna putih panjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter);
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menunjukkan darimana terdakwa mengambil minyak tersebut dan ternyata saksi melihat pipa penyaluran minyak milik PT Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang telah bocor karena dibor dan minyak crude oil di lokasi tersebut telah tumpah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil minyak tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi ARIFUDDIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pipa minyak milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di jalur pipa minyak di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang telah dibor orang dan dipasang selang serta ada 1 (satu) unit mobil pick up yang menunggu di sekitar tempat tersebut, sehingga kemudian saksi bersama Rustamadi, Syawaluddin, dan Muliadi langsung menuju lokasi dimaksud dan menunggu para pelaku di jalan keluar, lalu sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max yang bermuatan penuh dan berbau minyak mentah keluar sehingga saksi dan teman-temannya melakukan pengejaran kemudian mobil tersebut berusaha kabur namun mobil tersebut masuk parit hingga saksi dan teman-temannya berhasil menangkap mobil tersebut dimana mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa sedangkan pelaku lain yaitu Anes Sembiring dan 2 (dua) orang laki-laki lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah mobil tersebut diperiksa ternyata ditemukan 5 (lima) buah drum berisi minyak mentah (crude oil), 22 (dua





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) jerigen dan selang air warna putih panjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter);

- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh terdakwa menunjukkan darimana terdakwa mengambil minyak tersebut dan ternyata saksi melihat pipa penyaluran minyak milik PT Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang telah bocor karena dibor dan minyak crude oil di lokasi tersebut telah tumpah;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil minyak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi KURNIAWANSYAH :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 05.00 Wib saksi mendapat telepon dari security PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang yaitu H. Syawaluddin Indra yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian minyak mentah milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di jalur pipa minyak di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang sekitar pukul 04.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max dan di mobil tersebut ditemukan 5 (lima) buah drum berisi minyak mentah



(crude oil), 22 (dua puluh dua) jerigen dan selang air warna putih panjang  $\pm 50$  m (lima puluh meter);

- Bahwa pelaku yang berhasil ditangkap yaitu terdakwa sedangkan tiga orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan terdakwa ke Polsek Besitang beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil minyak tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. Saksi JANIMAH :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ warna hitam dan mobil tersebut biasanya dikemudikan oleh supir saksi bernama Supriadi alias Cebol alias Dogol;
- Bahwa saksi mengetahui dari supirnya kalau mobil tersebut dibawa oleh teman supir saksi bernama Anes untuk mengangkat kelapa di Takengon selama 3 (tiga) hari dengan harga sewa Rp 250.000,- per hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 pukul 20.00 Wib Anes menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu mengatakan “ada kerjaan ne”, lalu terdakwa bersama Anes pergi menemui Supriadi alias Dogol di Simpang Bukit Mas dan di tempat tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menunggu, kemudian di tempat tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut merencanakan pencurian minyak, sehingga kemudian Supriadi bersama temannya tersebut pergi mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ beserta 5 (lima) buah drum, 22 (dua puluh dua) buah jerigen;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dan tiga orang lainnya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pick up tersebut menuju lokasi pipa saluran minyak mentah milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian Anes mencari selang air warna putih yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Supriadi dan Anes, sedangkan teman Anes bertugas memasang salah satu ujung selang ke pipa saluran minyak yang sebelumnya sudah dibor terlebih dahulu oleh Anes, sedangkan ujung selang yang satu lagi terdakwa pegang, kemudian minyak mentah dialirkan ke dalam 5 (lima) buah drum dan setelah semua drum penuh selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi membawa minyak mentah tersebut, sedangkan selang ditinggalkan;
- Bahwa di perjalanan mobil yang terdakwa dan teman-temannya kendaraikan kemudian dihentikan oleh security PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang, sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut berusaha melarikan diri, namun



akhirnya terdakwa berhasil tertangkap oleh security selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Besitang;

- Bahwa rencananya minyak mentah tersebut hendak dijual;
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa tersebut disewa;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengambil minyak mentah di areal Pertamina tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti (foto) yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ;
- 5 (lima) buah drum yang berisikan minyak mentah (crude oil);
- 22 (dua puluh dua) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak mentah (crude oil);
- 1 (satu) buah selang warna putih yang panjangnya  $\pm$  50 meter;

Terhadap barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkannya dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti apabila dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh kesimpulan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Arifuddin bersama saksi Rustamadi, saksi Syawaluddin, dan saksi Muliadi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Kamis tanggal 11 Juni 2015 karena terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina Ep



Rantau Kuala Simpang tepatnya di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 pukul 20.00 Wib Anes menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu mengatakan “ada kerjaan ne”, lalu terdakwa bersama Anes pergi menemui Supriadi alias Dogol di Simpang Bukit Mas dan di tempat tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menunggu, kemudian di tempat tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut merencanakan pencurian minyak, sehingga kemudian Supriadi bersama temannya tersebut pergi mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ beserta 5 (lima) buah drum, 22 (dua puluh dua) buah jerigen;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dan tiga orang lainnya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pick up tersebut menuju lokasi pipa saluran minyak mentah milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian Anes mencari selang air warna putih yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Supriadi dan Anes, sedangkan teman Anes bertugas memasang salah satu ujung selang ke pipa saluran minyak yang sebelumnya sudah dibor terlebih dahulu oleh Anes, sedangkan ujung selang yang satu lagi terdakwa pegang, kemudian minyak mentah dialirkan ke dalam 5 (lima) buah drum dan setelah semua drum penuh selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi membawa minyak mentah tersebut, sedangkan selang ditinggalkan;
- Bahwa di perjalanan mobil yang terdakwa dan teman-temannya kendari kemudian dihentikan oleh security PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang, sehingga terdakwa dan teman-temannya tersebut berusaha melarikan diri, namun



akhirnya terdakwa berhasil tertangkap oleh security selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Besitang;

- Bahwa rencananya minyak mentah tersebut hendak dijual;
- Bahwa mobil yang digunakan terdakwa tersebut disewa;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak ada ijin mengambil minyak mentah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang mengalami kerugian sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa baru kali ini mengambil minyak mentah di areal Pertamina tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 28 Juli 2015 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa <b>ISMAIL LUBIS</b> terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " <b>pencurian dalam keadaan memberatkan</b> ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa <b>ISMAIL LUBIS</b> dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil Pick Up Dhaitsu Grand Max BK 8449 PJ.
<i>Dikembalikan kepada saksi NURZANAH DAMANIK.</i>
1 (satu) buah Selang berwarna putih yang panjangnya 50 Meter.
<i>Dirampas untuk dimusnahkan.</i>
5 (lima) buah drum yang berisikan minyak mentah (crude oil).
22 (dua puluh dua) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak mentah (crude oil) sebanyak 1,5 (satu koma lima) ton.



	<i>Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ep. Rantau Kuala Simpan.</i>
	Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada pembelannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa Ismail Lubis, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 karena terdakwa mengambil minyak mentah milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang Kabupaten Langkat, dimana kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 pukul 20.00 Wib Anes menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu mengatakan “ada kerjaan ne”, lalu terdakwa bersama Anes pergi menemui Supriadi alias Dogol di





Simpang Bukit Mas dan di tempat tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menunggu, kemudian di tempat tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut merencanakan pencurian minyak, sehingga kemudian Supriadi bersama temannya tersebut pergi mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ beserta 5 (lima) buah drum, 22 (dua puluh dua) buah jerigen. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dan tiga orang lainnya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pick up tersebut menuju lokasi pipa saluran minyak mentah milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang. Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian Anes mencari selang air warna putih yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Supriadi dan Anes, sedangkan teman Anes bertugas memasang salah satu ujung selang ke pipa saluran minyak yang sebelumnya sudah dibor terlebih dahulu oleh Anes, sedangkan ujung selang yang satu lagi terdakwa pegang, kemudian minyak mentah dialirkan ke dalam 5 (lima) buah drum dan setelah semua drum penuh selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi membawa minyak mentah tersebut, sedangkan selang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat minyak mentah tersebut telah berpindah dari tempatnya semula sehingga dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" terpenuhi;

**3. Unsur "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, minyak mentah yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan kepunyaan terdakwa, melainkan milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang, dengan demikian unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terpenuhi;

**4. Unsur "Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terdakwa mengambil minyak mentah tersebut dengan maksud untuk dimilikinya



dan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum di persidangan terdakwa mengambil minyak mentah tersebut bersama dengan teman-temannya dimana awalnya Anes menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu mengatakan “ada kerjaan ne”, lalu terdakwa bersama Anes pergi menemui Supriadi alias Dogol di Simpang Bukit Mas dan di tempat tersebut sudah ada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menunggu, kemudian di tempat tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut merencanakan pencurian minyak tersebut, sehingga kemudian Supriadi bersama temannya tersebut pergi mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ beserta 5 (lima) buah drum, 22 (dua puluh dua) buah jerigen. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa dan tiga orang lainnya tersebut pergi dengan mengendarai mobil pick up tersebut menuju lokasi pipa saluran minyak mentah milik PT. Pertamina Ep Rantau Kuala Simpang tepatnya di Lingkungan III Muarasoma Kelurahan Pekan Besitang. Bahwa sesampainya di lokasi tersebut kemudian Anes mencari selang air warna putih yang sebelumnya telah disembunyikan oleh Supriadi dan Anes, sedangkan teman Anes bertugas memasang salah satu ujung selang ke pipa saluran minyak yang sebelumnya sudah dibor terlebih dahulu oleh Anes, sedangkan ujung selang yang satu lagi terdakwa pegang, kemudian minyak mentah dialirkan ke dalam 5 (lima) buah drum dan setelah semua drum penuh selanjutnya terdakwa dan teman-temannya pergi membawa minyak mentah tersebut, sedangkan selang ditinggalkan;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tergolong sebagai orang yang melakukan, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimaksud adalah apabila dalam pencurian tersebut si pelaku masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan cara terdakwa mengambil minyak mentah tersebut adalah dengan terlebih dahulu pipa saluran minyak sebelumnya sudah dibor terlebih dahulu oleh Anes, dengan demikian perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut didahului dengan merusak pipa saluran minyak yaitu dengan cara membor pipa saluran minyak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian tuntutan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu :

Keadaan memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan telah menjalani masa penahanan yang sah, dengan mengacu pada pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya sehingga terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti tersebut digunakan terdakwa dan teman-temannya sebagai alat maupun sarana untuk mengambil minyak mentah milik Pertamina dan bernilai ekonomis, sedangkan yang mengemudikan mobil tersebut juga berstatus DPO dalam perkara ini, sementara dalam tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nurzanah Damanik, padahal nama tersebut bukanlah saksi dalam perkara ini dan tidak pernah didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

- 5 (lima) buah drum yang berisikan minyak mentah (crude oil);
- 22 (dua puluh dua) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak mentah (crude oil);

Oleh karena minyak mentah tersebut adalah milik PT. Pertamina Ep. Rantau Kuala Simpang maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. Pertamina Ep. Rantau Kuala Simpang;

- 1 (satu) buah selang warna putih yang panjangnya  $\pm$  50 meter;

Oleh karena barang bukti digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**



1. Menyatakan terdakwa ISMAIL LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max BK 8449 PJ;  
Dirampas untuk negara;
  - 5 (lima) buah drum yang berisikan minyak mentah (crude oil);
  - 22 (dua puluh dua) buah jerigen warna putih yang berisikan minyak mentah (crude oil);  
Dikembalikan kepada PT. Pertamina Ep. Rantau Kuala Simpang;
  - 1 (satu) buah selang warna putih yang panjangnya  $\pm$  50 meter;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 oleh kami YONA L. KETAREN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AURORA QUINTINA, SH, MH dan RIFAI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD SOFYAN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh OKTAFIADA GINTING, SH, MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan di hadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aurora Quintina, SH, MH

Yona L. Ketaren, SH

20





Rifai, SH

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan